

sangat luas, sehingga al-Qur-an dan al-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan, dengan syarat bahwa bentuk muamalah itu tidak keluar dari prinsip-prinsip yang di bentuk oleh Islam. Dalam bidang muamalah, misalnya : sewa-menyewa, jual beli, dan utang-piutang. Kebutuhan ini timbul dari kenyataan bahwa manusia tidaklah sanggup melengkapi dirinya sendiri, ia memerlukan sandang, pangan dan papan, dan ini harus diperoleh dengan cara berusaha. Karena kebutuhan seseorang berbeda dengan orang lainnya, maka mereka dapat mengusahakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pokok pribadinya.

Dalam jual beli di kenal dua macam cara pembayaran, yaitu tunai dan kredit. Pembayaran secara tunai adalah pembeli membayar secara keseluruhan dari harga barang yang dibelinya bersamaan dengan waktu terjadinya akad. Sedangkan pembayaran secara kredit dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga yang telah disepakati dan di ikat dalam suatu perjanjian, dan hak milik atas barang tersebut diserahkan kepada pembeli.

Dari uraian pembayaran jual beli dengan cara kredit di atas, maka akad jual beli semacam ini dapat diidentikkan ke dalam utang-piutang. Dalam ajaran

tunai dan kredit, akan tetapi secara otomatis dan sudah dimaklumi bahwasanya jual beli disini hanya berlaku dengan pembayaran secara kredit sehingga dalam jual beli ini tidak ada alternatif dua harga. Yang dikenal dengan istilah dua harga misalnya : Tunai lebih murah, sedangkan kredit lebih mahal. Akan tetapi baik tunai maupun kredit harganya tetap sama sebagaimana harga kredit, karena pada umumnya para pedagang melayani pembelian barang secara kredit, misalnya : Seorang debitur berutang barang dagangan kepada kreditur, setelah barang diserahkan, kesepakatan harga telah diperoleh, transaksi sudah selesai dilaksanakan. Sebagai konsekwensinya debitur harus melunasi hutangnya sesuai dengan waktu dan harga yang telah disepakati.

Karena ketentuan harga dalam praktek ini pada umumnya lebih tinggi dari harga pasaran, pada saat jatuh tempo pembayaran seorang debitur tidak bisa melunasi hutangnya dengan dalih tidak mempunyai uang, karena pendapatan yang diperoleh oleh sebagian besar masyarakat di Kelurahan Kedung Cowek adalah harian dari hasil melaut. Sedangkan hutang yang sudah memasuki masa jatuh tempo tersebut harus segera dilunasi, maka pihak yang berhutang harus segera mencari penjamin untuk membayar sisa angsuran barang tersebut. Tapi dengan syarat, bahwa perjanjian itu adalah orang yang mempunyai beban hutang kepada debitur.

Sebagian besar masyarakat di daerah ini hidup berdampingan dengan kerabat sendiri, kerukunan dan tolong menolong sangat kental dalam kehidupan

- b. Dari segi praktis, yaitu :
 - a. Dengan nilai praktis yang dapat diambil semoga dapat dimanfaatkan untuk menyusun program pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat khususnya yang berkenaan dengan masalah muamalah untuk kalangan para pedagang yang melakukan transaksi jual-beli.
 - b. Sebagai salah satu pedoman dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan masalah novasi.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul “Tinjauan Praktek *Novasi* Pada Kredit Barang dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya.” Maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah secara operasional sebagai berikut :

Hukum Islam : Hukum Syari’at yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (al-Qur’an, al-Hadits dan pendapat para Fuqoha’).

Novasi : Suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai perikatan semula.

